

# Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Ke Mahkamah Konstitusi

**Fajar Laksono Soeroso**

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi  
Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta,  
E-mail: fajarlaksono@yahoo.com

Naskah diterima: 24/7/2012 revisi: 30/07/2012 disetujui: 02/08/2012

## **Abstrak**

Adanya kecenderungan penyelesaian konflik batas wilayah di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat menarik dikaji. Dalam analisis tulisan ini, ditemukan 3 (tiga) hal menarik yakni putusan MA tidak menyelesaikan masalah tetapi justru memunculkan masalah baru, adanya preseden putusan MK dapat “menganulir” putusan MA, dan proses persidangan MK dirasakan lebih *fair* dan terbuka. Dari kecenderungan tersebut muncul celah hukum baru, yakni pihak-pihak yang menjadi *adressat* putusan MA mendapat ruang untuk tidak menjalankan putusan MA. Celah hukum ini seolah membenarkan terjadinya tindakan melawan hukum, mengingat putusan MA memiliki kekuatan mengikat dan harus dilaksanakan. Kecenderungan ini bukanlah soal rivalitas antara MA dan MK, melainkan soal bagaimana lembaga peradilan menyuguhkan proses peradilan yang terpercaya dan diyakini oleh para pencari keadilan sehingga putusannya menyelesaikan masalah dan dilaksanakan.

**Kata Kunci:** Kecenderungan, penyelesaian konflik batas wilayah, Mahkamah Konstitusi

### **Abstract**

*The trend of border conflict resolution to the Constitutional Court is interesting to analyzed. This analysis founded three interesting things that the Supreme Court decision did not resolve the problem but it raises a new problem, the precedent decision of the Constitutional Court may cancelling the Supreme Court decision, and the trial process in Constitutional Court felt more fair and openness. From its trend emerging of new legal loophole, which the parties became adressat Supreme Court decision not run a Supreme Court decision. This legal loophole seemed to justify the unlawful acts because the Supreme Court decision has binding and should be implemented. This trend is not a question of rivalry between the Supreme Court and Constitutional Court, but rather about how the judiciary presents a reliable judicial process and is believed by the justice seekers so that decisions can resolve the problem and implemented.*

**Keyword:** *The trend, border conflict resolution, Constitutional Court*

## **PENDAHULUAN**

Konflik batas wilayah dan rebutan pulau merupakan fenomena baru yang terjadi seiring dengan maraknya pemekaran wilayah pasca berlakunya kebijakan otonomi daerah pada 1999. Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang bagi daerah untuk membentuk atau memekarkan daerah. Peluang tersebut dibuka sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam implementasinya, persoalan-persoalan baru bermunculan, baik persoalan politik, sosial, budaya, termasuk batas wilayah. Dalam perkembangannya, konflik batas wilayah mengemuka menjadi persoalan serius karena terkait dengan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konflik batas wilayah terjadi terutama di daerah-daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Jika diidentifikasi, banyak faktor yang menyebabkan konflik batas wilayah terjadi. Sebagian diantaranya terjadi lebih dikarenakan oleh ketidakjelasan batas-batas daerah yang dibiarkan begitu saja dalam kurun waktu yang relatif lama dan tidak pernah menimbulkan persoalan. Namun, seiring dengan otonomi daerah, batas wilayah mulai dipersoalkan. Berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang

mengamanatkan adanya dana bagi hasil dari sumber daya alam<sup>1</sup> membuat batas wilayah yang jelas sangat penting. Dengan batas wilayah yang jelas, sumber daya alam dapat dipastikan secara jelas masuk ke wilayah administrasi daerah yang mana. Untuk itulah kemudian, penegasan batas daerah menjadi sangat penting dan krusial karena akan memberikan kejelasan batas-batas kewenangan suatu pemerintahan daerah secara pasti.<sup>2</sup>

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan batas antar daerah merupakan kewenangan Mendagri.<sup>3</sup> Penegasan batas daerah selama ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Proses untuk menetapkan batas daerah tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Di beberapa daerah dengan kondisi topografi berbukit, pegunungan, dan rawa, penegasan batas daerah secara ideal sulit dilakukan. Belum lagi penentuan batas di laut yang juga cukup rumit. Dalam Pasal 1 ayat (6) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa batas daerah di laut adalah pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta yang implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut.

Berbeda dengan di daratan, batas wilayah laut mengandung persoalan yang lebih kompleks sebab laut tidak dapat dikavling-kavling atau dipasang patok batas pemisah sebagaimana di darat. Bentuk batas wilayah di laut ditentukan dengan titik koordinat yang jelas sebagai garis khayal. Konflik rentan terjadi karena ketidakjelasan titik koordinat dan batas wilayah dalam peta yang menjadi lampiran UU pembentukan daerah. Menurut Sumaryo Joyosumarto, legalitas sebuah peta harus dilihat dari beberapa hal, diantaranya memiliki skala, titik koordinat, dan menyebutkan sumber datanya. Apabila sebuah peta tidak memiliki kejelasan titik koordinat dan batasannya, akan timbul konflik batas wilayah<sup>4</sup>, yang menimbulkan adanya saling klaim kepemilikan atas wilayah tertentu.

Dari beberapa konflik yang pernah terjadi, beberapa konflik telah dituntaskan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian. Contoh konflik yang telah dituntaskan antara lain konflik batas wilayah yang berimbas pada konflik

<sup>1</sup> Baik dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi

<sup>2</sup> Siti R. Zuhro, *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*, (Jakarta: Ditjen Pemerintahan Umum, Depdagri, 2004), hal. 62.

<sup>3</sup> Kewenangan ini biasanya tercantum dalam ketentuan yang terdapat di setiap UU mengenai pembentukan suatu daerah yang menyatakan bahwa penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Mendagri. Ketentuan tersebut mengimplikasikan bahwa Mendagri memiliki kewajiban untuk melakukan penegasan batas daerah, bahkan tanpa harus menunggu usulan dari pemerintah daerah yang bersangkutan setelah terbitnya suatu UU mengenai pembentukan daerah.

<sup>4</sup> Pendapat itu disampaikan oleh Dosen Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada, Sumaryo Joyosumarto, saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Pembentukan Kabupaten Lingga, Rabu, 27 Juni 2012.

kepemilikan Pulau Segama di pantai timur Lampung<sup>5</sup> dan Pulau Bongkil di Laut Sulawesi.<sup>6</sup> Sementara, Pulau Lereklerekan atau Pulau Lari-lariang<sup>7</sup> sampai sekarang masih menjadi obyek sengketa antara Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar).<sup>8</sup> Di Selat Berhala, saling klaim kepemilikan atas Pulau Berhala antara Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) dan Pemprov Jambi berlangsung sejak 1986 sampai sekarang. Demikian pula, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Provinsi Kepri terlibat perebutan gugusan Pulau Tujuh.

Dari fenomena konflik batas wilayah dan saling klaim kepemilikan pulau yang terjadi, terdapat fenomena yang menarik untuk dikaji yakni adanya kecenderungan untuk menyelesaikan konflik tersebut ke MK. Kecenderungan penyelesaian konflik batas wilayah ke MK dapat dilihat dari keinginan para pihak untuk menyelesaikan konflik ke MK. Pada kasus saling klaim kepemilikan Pulau Berhala antara Pemprov Jambi dengan Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Jambi secara resmi telah mengajukan permohonan ke MK.<sup>9</sup> Secara keseluruhan, terdapat 4 (empat) perkara yang berkaitan dengan konflik batas wilayah dan kepemilikan Pulau Berhala yang diregistrasi MK.<sup>10</sup> Hal serupa tampak juga dalam konflik kepemilikan Pulau Lereklerekan antara Pemprov Kalsel dan Pemprov Sulbar. Meskipun belum secara resmi mengajukan ke MK tetapi sinyalemennya sangat kuat. Merespon putusan MA Nomor 1P/HUM/2012<sup>11</sup>, Pemprov Sulbar berencana melakukan 'perlawanan' dengan mengajukan permohonan uji materi UU ke MK.<sup>12</sup> Pemprov

<sup>5</sup> Pulau Segama yang terletak 30 mil dari pantai timur Lampung sempat diklaim oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemprov Lampung. Kasus tersebut selesai pada tahun 2001 setelah pertemuan pembahasan batas wilayah antara kedua pihak yang difasilitasi Departemen Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut Pulau Segama ditetapkan sebagai bagian wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. *Radar Lampung*, 7 Maret 2009 diakses pada. Pada 2001 dan *Forum Keadilan Online*, No. 44 Tahun XX/6-11 Maret 2012, <http://www.forumkeadilan.com/fokus.php?tid=233> diakses 4 Juni 2012.

<sup>6</sup> Pulau Bongkil di Laut Sulawesi menjadi rebutan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemprov Gorontalo. Konflik tersebut tuntas pasca turunnya SK Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 125.1/2144/PUM yang menetapkan Pulau Bongkil masuk wilayah Provinsi Sulut dalam wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam "*Depdagri: Pulau Bongkil Masuk Wilayah Sulut*", *Sulut Online*, <http://sulutonline.com/berita/48-depdagri-pulau-bongkil-masuk-wilayah-sulut.html> diakses 1 Juli 2012.

<sup>7</sup> Orang Makassar menyebut pulau ini Pulau Lereklerekan, sementara orang Kalimantan menyebutnya Pulau Lari-lariang.

<sup>8</sup> Pemprov Kalsel mengklaim Pulau Lereklerekan merupakan bagian wilayah Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru. Sementara, Pemprov Sulbar mengklaim Pulau Lereklerekan secara yuridis formal dan historis telah sejak lama merupakan bagian wilayah Kabupaten Majene.

<sup>9</sup> Dalam sengketa kepemilikan Pulau Berhala, drama memanas pasca terbitnya Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala Keberatan dengan Permendagri tersebut, Pemprov Kepri mengajukan uji materiil ke MA. Hasilnya, melalui putusan perkara Nomor 49P/HUM/2011, MA menyatakan batal demi hukum (*nietig van recht swege*) Permendagri tersebut. Kasus benar-benar dialihkan ke MK

<sup>10</sup> Keempat perkara tersebut ialah (1). Perkara 32/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau ke MK, (2). Perkara nomor 47/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [Pasal 9 ayat (4) huruf a], (3). Perkara nomor 48/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau [Pasal 3], dan (4). Perkara Nomor 62/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau [Penjelasan Pasal 3], sebagaimana dikutip dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Persidangan.PerkaraRegistrasi&id=6&aw=1&ak=11&kat=1>, diakses pada 1 Juli 2012.

<sup>11</sup> Putusan ini membatalkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan dengan menyatakan Pulau Lereklerekan merupakan wilayah Kabupaten Majene, Provinsi Sulbar.

<sup>12</sup> *Pemprov Sulbar Bawa Sengketa Lereklerekan ke MK*, 3 Juli 2012, sebagaimana dikutip dan diunduh dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=7189>, diunduh 5 Juli 2012. MA menyatakan Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 bertentangan dengan

Kepulauan Babel berencana mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Babel dan UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, untuk segera menuntaskan sengketa kepemilikan Pulau Tujuh.<sup>13</sup> Berdasarkan uraian tersebut, adanya kecenderungan untuk menyelesaikan konflik batas wilayah ke MK merupakan fenomena hukum yang menarik dikaji dan dikemukakan.

## PEMBAHASAN

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “cenderung” salah satunya bermakna “menaruh minat kepada” atau “suka (ingin) akan”.<sup>14</sup> Sementara “kecenderungan” diberi arti sebagai “kecondongan (hati), kesudian, atau keinginan (kesukaan) akan”.<sup>15</sup> Soerjono Soekanto memaknai kecenderungan sebagai suatu dorongan yang muncul dalam diri individu secara *inheren* menuju suatu arah tertentu, untuk menunjukkan suka atau tidak. Dalam konteks psikologi, Soedarsono mendefinisikan kecenderungan sebagai hasrat atau keinginan yang selalu timbul berulang-ulang.<sup>16</sup> Dari makna-makna yang demikian, secara umum, dapat dikatakan bahwa kecenderungan merupakan suatu pola sikap yang berwujud pada keinginan yang mengarah pada suatu objek tertentu. Merujuk pada definisi di atas maka dalam konteks tulisan ini, kecenderungan diartikan sebagai adanya dorongan dan keinginan kuat yang terpola dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik batas wilayah untuk mengarahkan penyelesaian konflik yang sedang dialami melalui mekanisme hukum di ranah MK.

Sebelum menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan, penting dikemukakan terlebih dahulu mengenai penyebab munculnya konflik batas wilayah. Pada hakekatnya, konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/kemakmuran dari aktor-aktor yang berkepentingan.<sup>17</sup> Suatu daerah akan segera bereaksi mempertahankan sumber-sumber yang dimiliki, terlebih lagi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Perasaan semacam ini pulalah yang menyebabkan daerah rentan disulut konflik.<sup>18</sup>

---

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

<sup>13</sup> *Babel Bawa Pulau Tujuh ke MK*, RadarBangkaOnline, <http://www.radarbangka.co.id>, diunduh 5 Juli 2012.

<sup>14</sup> *Kamus Bahasa Online*, <http://kamusbahasaIndonesia.org>

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Edisi Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), hal. 73.

<sup>17</sup> Syamsul Hadi, et.al., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 272

<sup>18</sup> Zuhro, Siti R, et.al., *Konflik dan Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2004), hal. 163.

Pada tataran tertentu, munculnya konflik atau benturan kepentingan antardaerah, pada dasarnya merupakan refleksi dari kesalahpahaman, kegamangan, dan egoisme daerah dalam melaksanakan otonomi.<sup>19</sup>

Dalam penelitiannya, Nurbadri mengemukakan 4 (empat) model penyebab konflik batas wilayah, yakni (1). perbedaan persepsi mengenai peraturan perundang-undangan, (2). perbedaan luas wilayah, (3). perebutan aset sumber daya, dan (4). potensi daerah pemilihan atau potensi suara dalam pemilihan umum.<sup>20</sup> Lebih lanjut menurut Nurbadri, upaya penyelesaian konflik batas wilayah dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan non hukum. Dalam pendekatan hukum terdapat alternatif-alternatif sebagai berikut, yaitu:<sup>21</sup>

1. Penyelesaian dengan UU otonomi daerah;  
Penyelesaian ini didasarkan pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan antar daerah dapat diselesaikan oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri yang keputusannya bersifat final.
2. Pembentukan UU baru;  
Penyelesaian ini bersifat komprehensif dengan menampung semua persoalan perselisihan dalam satu peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan semua daerah.
3. Penyelesaian melalui MK  
Penyelesaian ini merupakan alternatif bagi daerah yang merasa diperlakukan tidak adil oleh lahirnya suatu UU yang menurut daerah tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Selain pendekatan hukum, dapat pula ditempuh pendekatan non hukum yang dapat dilakukan melalui penyelesaian musyawarah, kerjasama antara daerah sebagaimana ditentukan Pasal 105 UU No. 32 Tahun 2004, dan melakukan pendekatan sosial budaya.<sup>22</sup>

Merujuk pada alternatif penyelesaian konflik tersebut, pilihan untuk menyelesaikan konflik ke MK cenderung mengedepan. Apabila ditelaah, fenomena

<sup>19</sup> Dwiyanto, Agus, et.al, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM), hal. 61.

<sup>20</sup> Nurbadri, *Konflik Batas Wilayah di Otonomi Daerah, Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo*, Jurnal MMH Jilid 37 Nomor 4 Tahun 2008, hal. 271. Diakses dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/37408266272.pdf>. pada 31 Juni 2012

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

yang terjadi di tengah kecenderungan mengarahkan penyelesaian konflik batas wilayah ke ranah MK sangat problematik sehingga menarik didalami. Pertama, dalam kasus Pulau Berhala dan Pulau Lereklerekan, keinginan menyelesaikan konflik batas wilayah ke MK dilakukan setelah adanya putusan MA dalam perkara uji materiil Permendagri. Hal ini problematik mengingat putusan MA dalam perkara tersebut ditentukan tidak dapat ditempuh upaya hukum lain. Pertanyaannya, mungkinkah pengalihan penyelesaian konflik ke MK menjadi jalan bagi adanya upaya hukum lain? Kedua, mengingat MK memiliki kewenangan menguji UU, maka alasan yang digunakan untuk melatari keinginan menyelesaikan konflik ke MK ialah adanya persoalan dalam UU atau dugaan adanya benturan antar UU, yaitu UU mengenai pembentukan daerah. UU Pembentukan Daerah mulai menjadi salah satu sumber persoalan pada saat dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah, dalam hal ini UU Pembentukan Daerah diposisikan sebagai pedoman. Ketidakpastian UU Pembentukan Daerah tersebut dalam menentukan batas-batas daerah (cakupan wilayah) daerah yang dibentuk, pada perkembangannya menyebabkan masing-masing pihak (daerah) mencari-cari referensi lain ketika menyelesaikan permasalahan batas daerah. Pada akhirnya referensi yang berbeda tersebut menyebabkan ketidaksepahaman antardaerah dalam menentukan titik-titik batas selanjutnya.<sup>23</sup> Pertanyaan yang timbul, MK hanya berwenang menguji UU terhadap UUD sehingga soal implementasi maupun benturan antar UU jelas bukanlah yurisdiksi MK. Lantas, mungkinkah penyelesaian konflik batas wilayah hanya sekedar menjadi ajang 'coba-coba' bagi daerah-daerah yang dirugikan oleh putusan MA?

Analisis dalam tulisan ini lebih menekankan pada kecenderungan para pihak untuk menyelesaikan konflik ke MK setelah adanya putusan MA, sebagaimana yang terjadi dalam konflik kepemilikan Pulau Berhala. Selain karena perkaranya telah diajukan di MK, langkah semacam ini akan menjadi preseden yang sangat mungkin diikuti daerah-daerah lain yang mengalami konflik serupa di masa mendatang.

### **1. Pemicu Munculnya Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas ke MK**

Securang-kurangnya terdapat 3 (tiga) hal menarik yang patut dikemukakan di tengah kecenderungan penyelesaian konflik batas ke MK, yaitu:

<sup>23</sup> Nanang Kristiyono, *Konflik dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya)*, Semarang: Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hal. 75.

**a. Putusan MA Tidak Menyelesaikan Masalah tetapi Justru Menimbulkan Masalah Baru**

Pada kasus saling klaim kepemilikan Pulau Berhala (dan potensial terjadi dalam kasus Pulau Lereklerekan), putusan MA dipandang tidak mampu menyelesaikan permasalahan dan justru menimbulkan masalah baru. Padahal, dalam berbagai teori dalam ilmu hukum dikatakan, selain memuat kepastian hukum, putusan pengadilan akan dirasakan sebagai putusan yang baik manakala putusan tersebut mampu menyelesaikan masalah.<sup>24</sup> Sebab, pada hakekatnya, putusan pengadilan yang merupakan ujung dari proses peradilan selalu ditujukan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jika pada akhirnya putusan tidak menyelesaikan persoalan dan justru menimbulkan masalah baru, maka bolehlah kemudian mengatakan putusan itu bukanlah putusan yang baik.

Menurut Bagir Manan, putusan yang mampu menyelesaikan masalah biasanya dianut oleh hakim-hakim yang *social oriented*. Penekanan orientasi sosial semacam ini dapat merugikan kepentingan pencari keadilan karena selain menimbulkan ketidakpastian, juga membuat hakim sangat subyektif dan tidak konstisten. Secara tersirat, Bagir Manan mengatakan bahwa putusan yang bertanggungjawab adalah putusan yang baik. Putusan yang bertanggungjawab ialah putusan yang mempunyai tumpuan-tumpuan konsep yang kuat, dasar hukum yang kuat, alasan dan pertimbangan baik hukum maupun non hukum yang kuat. Orang boleh mengatakan puas dan tidak puas terhadap putusan. Begitu pula, orang boleh menilai putusan mampu menyelesaikan atau tidak menyelesaikan masalah, namun tidak ada yang dapat menyalahkan karena putusan dibuat atas dasar konsep, dasar hukum, dan pertimbangan yang kuat.<sup>25</sup>

Terkait dengan putusan MA dalam perkara permohonan hak uji materiil terhadap Permendagri, terutama dalam konteks Pulau Berhala, belum dapat dikategorikan sebagai putusan yang baik, karena tidak menyelesaikan konflik. Menurut Pruitt dan Rubin, konflik terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh

<sup>24</sup> Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Dr. Ahmad Fadli Sumadi, S.H., M.Hum. pada saat menyampaikan materi "Anatomi Putusan" pada Diklat Penyusunan *Draft Legal Opinion* dan Yurisprudensi bagi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada Minggu, 17 Juli 2012.

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hal 189-191.



masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek tersebut.<sup>26</sup> Putusan MA tidak menyajikan alternatif yang memuaskan bagi kedua belah pihak, sehingga konflik berlanjut.

Di samping itu, putusan MA malah menimbulkan masalah baru. Ketiga hal berikut cukup memperlihatkan timbulnya masalah baru tersebut. *Pertama*, adanya penolakan sangat kuat terhadap putusan MA tersebut. Pro kontra atas putusan merupakan hal wajar. Tidak ada putusan pengadilan yang tidak menimbulkan kontroversi. Dalam kasus sengketa Pulau Berhala. Pasca putusan MA, Pemprov Jambi tidak menyurutkan langkah dalam upaya memperjuangkan kembali Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayahnya. Dari kedua kasus tersebut, dapat diartikan putusan tersebut belum menyelesaikan masalah. Demikian pula yang terjadi dengan putusan MA dalam perkara Pulau Lereklerekan. Seluruh elemen masyarakat Sulbar dengan tegas menyatakan sikap menolak putusan MA tersebut serta akan melakukan segala upaya perlawanan untuk mempertahankan Pulau Lereklerekan tetap berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Majene.<sup>27</sup>

*Kedua*, putusan MA membatalkan Permendagri dilematis. MA hanya memiliki kewenangan menguji materiil, dalam kasus ini membatalkan Permendagri tetapi tidak memiliki kewenangan menetapkan masuk ke wilayah provinsi mana pulau yang sedang disengketakan itu. Menurut Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2011, dalam hal MA mengabulkan permohonan, maka dalam putusannya MA hanya dapat menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Manakala MA ikut menetapkan, hal itu justru *ultra petita*. Hal demikian mengakibatkan pulau yang disengketakan menjadi pulau yang tidak bertuan atau *status quo*. Hal ini menjadi problem tersendiri, salah satu masalah yang potensial muncul misalnya ketika terjadi bencana atau hal-hal lain yang merugikan penduduk pulau tersebut. Karena daerah tersebut tidak bertuan, tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengelola tindakan penanganan bencana atau mengatasi masalah tersebut.

<sup>26</sup> Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 26.

<sup>27</sup> "Mahkamah Agung Lampaui Kewenangan Kemendagri", *Radar Sulbar*, 25 Mei 2012, <http://www.radar-sulbar.com/nasional/mahkamah-agung-lampaui-kewenangan-mendagri/> diakses 5 Juli 2012.

*Ketiga*, merespon putusan MA, Kemendagri berencana mengajukan gugatan sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN) di MK. Kemendagri mempertanyakan putusan MA yang mengabulkan gugatan Pemprov Kalsel atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2011. Menurut Kemendagri, selain membatalkan Permendagri tentang kepemilikan Pulau Lerek-lerekang, MA juga menetapkan bahwa pulau itu masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalsel. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa berdasarkan dokumen dan fakta yang ada pulau Larilarian sudah lebih dahulu dikelola dan dikuasai Pemda Kab. Kotabaru, Provinsi Kalsel, karena dari bukti yang ada, Pulau Larilarian termasuk wilayah Borneo.<sup>28</sup> Hal tersebut menurut Kemendagri dinilai telah mengambil hak atau melampaui kewenangan Kemendagri tentang penetapan batas wilayah antara provinsi di Indonesia.<sup>29</sup>

**b. Ada Preseden Putusan MK dapat “menganulir” Putusan MA**

Dalam putusan perkara uji materiil selalu dinyatakan bahwa MA memeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap suatu peraturan perundang-undangan pada tingkat pertama dan terakhir. Frasa “pertama dan terakhir” diartikan bahwa terhadap putusan MA tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, seperti banding dan kasasi. Lebih tegas lagi, dalam Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan “*Terhadap Putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan peninjauan kembali*”.

Namun demikian, di dalam praktiknya, ada kesan yang ditunjukkan para pihak yang terlibat konflik bahwa kecenderungan mengalihkan kasus ke MK menjadi semacam upaya hukum lain bagi putusan MA. Dengan kata lain, dengan menyelesaikan konflik ke MK, para pihak berharap putusan MA dapat dikalahkan. Di satu sisi, hal tersebut terkesan mengacaukan sistem hukum dan ketatanegaraan. Kalau kemudian putusan MK dapat menganulir putusan MA, berarti kedudukan MK lebih tinggi dari MA. Padahal dalam struktur ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, MA dan MK ditentukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sejajar. Karena itulah, secara hukum, putusan kedua lembaga tersebut pun sejajar, meskipun untuk fungsi dan ranah kewenangan yang berbeda. Pada prinsipnya, putusan MK

<sup>28</sup> Putusan MA No. 01 P/HUM/2012, hal. 57.

<sup>29</sup> “Mahkamah Agung Lampau Kewenangan Kemendagri”, Radar Sulbar, 25 Mei 2012, <http://www.radar-sulbar.com/nasional/mahkamah-agung-lampau-kewenangan-mendagri/> diakses 5 Juli 2012.

memang tidak dapat membatalkan putusan MA. Namun di dalam praktiknya, hal tersebut bukan mustahil terjadi yakni manakala UU yang dijadikan batu uji oleh MA dalam memutus permohonan hak uji materiil 'dibatalkan' MK, maka gugurlah putusan MA tersebut.

Hal semacam itu pernah ada presedennya yakni ketika MK dalam Putusan Nomor 110,111,112,113/PUU-VII/2009 memutus Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. MK memutus pasal yang terkait dengan mekanisme hukum dalam perhitungan kursi tahap II itu adalah konstitusional bersyarat. Putusan MK tersebut mementahkan Putusan MA Nomor 15 P/HUM/2009 yang menyatakan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008. Mengingat ketentuan UU Nomor 10 tahun 2008 yang dijadikan batu uji MA dinyatakan konstitusional bersyarat, atau konstitusional sepanjang ditafsirkan sesuai ketentuan yang ditetapkan MK, berbeda dengan tafsiran MA, maka putusan MA menjadi tidak bermakna lagi. Terjadilah praktik dimana putusan MK seolah-olah 'menganulir' putusan MA.

Putusan itulah yang menjadi preseden sekaligus alasan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik batas wilayah, dalam hal ini saling klaim kepemilikan pulau. Harapannya, MK akan memutus permohonan perkara pengujian UU dengan membatalkan UU yang dijadikan batu uji MA dalam melakukan uji materiil Permendagri atau setidaknya tidaknya menafsirkan berbeda dengan tafsiran MA. Dengan demikian, putusan MA otomatis akan kehilangan legalitas, karena UU yang menjadi batu ujinya dibatalkan atau setidaknya dimaknai berbeda oleh MK sehingga putusan MK dapat menganulir putusan MA dalam uji materi Permendagri.

### c. Proses Persidangan MK Dirasakan Lebih *Fair* dan Terbuka

Terkait dengan proses peradilan, terutama dalam perkara *judicial review*, ada anggapan bahwa proses peradilan di MK lebih *fair* dan terbuka. Hal ini dapat dimengerti mengingat seluruh proses persidangan di MK, terutama

dalam perkara pengujian UU di MK ditentukan terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim. Dalam praktiknya, MK sejak awal menerapkan asas *audi et alteram partem*.<sup>30</sup> Di dalam hukum acara MK, asas ini tidak tegas dicantumkan. Namun pada dasarnya norma yang dirumuskan pasal-pasal undang-undang merupakan penjabaran asas ini. Begitu pula dalam Peraturan MK, seluruh ketentuannya mengarah pada pemberian kesempatan yang seimbang dalam memberikan keterangan mulai dari pemberitahuan permohonan, kesempatan mengajukan jawaban dan bukti-bukti, masuknya pihak-pihak berkepentingan dan lain sebagainya.

Berbeda dengan di MK, proses peradilan di MA dalam perkara uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU lebih bersifat tertutup dan sepihak. Jika dicermati, PERMA No. 01 Tahun 2011 tidak menyebutkan mengenai pentingnya proses persidangan yang terbuka dan mengedepankan asas *audi et alteram partem*. Dalam Bab III Pemeriksaan dalam Persidangan Pasal 5 ayat (2) Perma tersebut hanya disebutkan bahwa Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan MK dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam memutuskan sengketa kepemilikan Pulau Berhala, dengan berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2011, MA memutuskan secara sepihak dan tertutup oleh Majelis Hakim Agung tanpa melibatkan pihak-pihak yang terkait khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Padahal, akan sangat baik apabila dalam proses persidangan uji materi tersebut, selain sifatnya terbuka untuk umum, MA seharusnya juga mengundang pihak-pihak yang bersengketa, pihak terkait, termasuk saksi atau ahli seperti halnya dalam persidangan di MK. Dengan demikian, salah paham dan salah implementasi hukum dapat dihindari.

Karena itulah, terutama pihak yang dirugikan oleh putusan MA kemudian memandang perlu mengalihkan penyelesaian kasusnya ke MK mengingat proses peradilan di MK dirasakan lebih *fair* dan terbuka. Kalaupun putusan

<sup>30</sup> *Audi et alteram partem* merupakan kalimat dari bahasa latin yang berarti: "Dengarkan sisi lain". Kalimat ini dikenal sebagai asas hukum dalam hukum acara atau hukum prosesuil. Agar sebuah proses persidangan berjalan seimbang, maka kedua belah pihak harus di dengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. Hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan kesempatan pihak lain mengajukan pendapatnya. Konsekwensi asas ini jika salah satu pihak memberikan dan mengajukan alat bukti di persidangan, maka pihak lawan harus mengetahui dan hadir di persidangan. Dalam "*Audi et Alteram Partem*", *Majalah Konstitusi* No. 32, September 2009.

MK kelak tidak sesuai dengan yang diharapkan, dalam arti tetap saja kalah, tentu kekalahan akan dapat diterima secara elegan dan legowo karena proses yang benar-benar *fair* dan terbuka telah ditempuh. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa persepsi para pencari keadilan lebih dipengaruhi oleh perlakuan yang diterima dan apakah proses di lembaga peradilan tampak adil dibandingkan dengan apakah mereka memperoleh hasil (putusan) yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.<sup>31</sup> Para pihak yang terlibat konflik akan lebih dapat menerima putusan MK, karena proses peradilan di MK dirasakan lebih transparan, lebih akuntabel, dan terutama memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak-pihak yang berperkara untuk didengarkan pendapatnya.

## **2. Kenyataan yang Timbul dari Adanya Kecenderungan Menyelesaikan Konflik Batas ke MK**

Kecenderungan penyelesaian konflik batas ke MK akan menimbulkan munculnya celah hukum baru bagi adressat putusan untuk tidak melaksanakan putusan MA, khususnya dalam perkara uji materiil Permendagri. Sebagaimana putusan-putusan pengadilan pada umumnya, putusan MA harus dilaksanakan, setidaknya dalam batas waktu tertentu sudah harus dilaksanakan. Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil membuka celah putusannya tidak dilaksanakan selama 90 hari saja sejak putusan dikirimkan kepada Badan atau Pejabat Pembuat TUN (peraturan perundang-undangan). Setelah 90 hari putusan tidak dilaksanakan, berdasarkan putusan tersebut peraturan perundang-undangan dimaksud otomatis tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.

Celah hukum baru bagi para pihak untuk tidak melaksanakan putusan MA muncul seiring pengalihan kasus menjadi perkara pengujian UU ke MK. Ketika para pihak mengalihkan kasus saling klaim kepemilikan pulau ke MK menjadi perkara pengujian UU, maka ada semacam alasan pembenar bagi para pihak untuk tidak melaksanakan putusan MA. Kemendagri sebagai pihak yang langsung mendapatkan perintah putusan MA untuk mencabut Permendagri yang dinyatakan tidak lagi berkekuatan hukum, dapat mengabaikan batas waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2011, dengan alasan menunggu sampai MK memutus perkara pengujian UU. Batal atau hilangnya kekuatan

<sup>31</sup> Hal ini dapat dibaca dalam *International Frame Work for Court Excellent* yang dilakukan oleh *the International Consortium for Court Excellence*, National Center for State Courts, USA, 2008. <http://www.courtexcellence.com/pdf/IFCE-Framework-v12.pdf>, diakses pada 3 Oktober 2009.

hukum Permendagri menurut prasyarat Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2011, tidak lagi menjadi alat paksa bagi Kemendagri untuk segera menerbitkan Permendagri yang baru. Kemendagri tampaknya memilih jalan lebih aman untuk menerbitkan Permendagri baru dengan berdasarkan pada putusan MK.<sup>32</sup> Demikian pula, pihak-pihak yang berperkara sangat mungkin mengabaikan putusan MA, dan bersikukuh untuk bertindak setelah ada putusan MK. Tindakan semacam ini tentu bukan tindakan yang tepat karena dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, karena bagaimanapun, putusan MA adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dilaksanakan.

Kecenderungan penyelesaian konflik di MK juga mengimplikasikan problem serius yakni tidak menentukannya jangka waktu *status quo* atas pulau yang disengketakan. Dalam hal ini, dalam perkara pengujian UU di MK, tidak ada ketentuan yang membatasi waktu kapan MK harus memutus perkara tersebut, meskipun tidak ada alasan pula bagi MK memperlama proses. Di MK, lama tidaknya jangka waktu penyelesaian suatu perkara pengujian UU akan sangat bergantung pada isu hukum dalam permohonan. Manakala isu hukumnya tergolong 'berat' menurut MK, dapat saja proses pemeriksaannya lebih lama daripada perkara dengan isu hukum yang lebih sederhana. Karena, dalam perkara dengan isu hukum yang berat tersebut, MK dimungkinkan meminta masukan lebih banyak dari pihak-pihak yang terkait dengan isu hukum dimaksud, baik dari saksi dan ahli dalam persidangan. Meskipun MK tidak memiliki kewajiban mengikuti atau tidak mengikuti pendapat hukum ahli tertentu, karena pendapat hukum dari ahli sekedar masukan saja bagi hakim. Pendapat dan argumentasi hukum hakim ditentukannya sendiri berdasarkan pengetahuan, pendidikan, pengalaman, alat bukti, dan keyakinannya, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Timbulnya celah hukum baru tersebut akan semakin menguatkan pendapat bahwa putusan MA, khususnya dalam perkara uji materiil, bagaimanapun baiknya pertimbangan dan substansinya, tetap saja kurang berwibawa karena memungkinkan adressat putusan tidak melaksanakan putusan. Dan, yang kurang menguntungkan bagi MA, alasan menghindar tersebut justru dikarenakan para pihak menunggu putusan MK. Namun demikian, hal tersebut sama sekali bukan penanda bahwa posisi putusan MK lebih superior dibandingkan putusan MA,

<sup>32</sup> Hal tersebut sebagaimana dikatakan Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zuhdan Arif, bahwa Kemendagri masih menunggu putusan MK atas permohonan uji materi UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga yang diajukan Pemerintah Provinsi Jambi. Menurut Zuhdan, sikap menunggu itu agar Mendagri memiliki dasar kuat untuk membuat keputusan tentang status Pulau Berhala. *Soal Status Berhala, Kemendagri Tunggu Putusan MK*, [http://puspen.depdagri.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3785](http://puspen.depdagri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3785), diakses 5 Juli 2012.

bukan pula soal rivalitas MA dengan MK. Sebab, selain secara konstitusional keduanya memiliki fungsi dan kewenangan berbeda, hal tersebut lebih diwarnai oleh soal bagaimana sebuah lembaga peradilan menyuguhkan proses peradilan yang *fair*, akuntabel, dan terpercaya sebagaimana tuntutan dan harapan masyarakat sehingga putusannya berwibawa dan dilaksanakan.

Jika ditarik garis tegas dari seluruh uraian di atas, kecenderungan untuk menyelesaikan konflik batas wilayah ke MK harus dimaknai sebagai keinginan pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan dalam penyelesaian konflik batas wilayah. Kritik yang tersirat dari kecenderungan ini terutama ditujukan kepada proses persidangan hak uji materiil di MA yang terkesan tertutup dan tidak melibatkan para pihak yang terlibat konflik. Padahal, akan sangat baik apabila prosesnya bersifat lebih terbuka. Dalam proses itu, MA seharusnya juga mengundang pihak-pihak yang bersengketa, pihak terkait, termasuk saksi atau ahli seperti halnya dalam persidangan MK. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung memiliki gambaran dan pemahaman komprehensif mengenai pemohonan keberatan hak uji materiil tersebut sehingga salah paham dan salah implementasi hukum dapat dihindari.

## KESIMPULAN

1. Terhadap kecenderungan penyelesaian konflik batas ke ranah MK, terdapat 3 (tiga) hal menarik yang patut dikemukakan yaitu adanya anggapan bahwa putusan MA tidak menyelesaikan masalah dan justru menambah masalah baru. Buktinya, putusan tersebut tidak menyelesaikan masalah karena menuai penolakan sangat kuat. Sementara, masalah baru yang timbul ialah putusan tersebut membuat pulau yang sedang disengketakan menjadi *status quo*. Putusan MA tersebut juga direspon oleh Kemendagri dengan rencana mengajukan gugatan sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN) di MK karena MA dinilai telah mengambil hak atau melampaui kewenangan Kemendagri tentang penetapan batas wilayah antara provinsi. Berikutnya, kecenderungan dipicu juga oleh adanya preseden putusan MK dapat “menganulir” Putusan MA yakni ketika Putusan MK Nomor 110,111,112,113/PUU-VII/2009 terkait dengan perhitungan kursi tahap II yang seolah mementahkan Putusan MA Nomor 15 P/HUM/2009. Dengan demikian, menyelesaikan kasus ke MK seolah-olah menjadi upaya hukum melawan

putusan MA. Selanjutnya, kecenderungan dipicu pula oleh proses peradilan di MK lebih *fair* dan terbuka. Proses peradilan di MA bersifat tertutup dan sepihak. Berbeda dengan proses di MK yang dirasakan lebih transparan, lebih akuntabel, dan terutama memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak-pihak yang berperkara untuk didengarkan pendapatnya. Karena itulah, pihak yang dirugikan oleh Putusan MA kemudian merasa lebih mantap mengalihkan kasus ke MK.

2. Kecenderungan penyelesaian konflik batas ke MK akan menimbulkan kenyataan berupa munculnya celah hukum baru bagi adressat putusan untuk tidak melaksanakan putusan tersebut. Terlebih lagi, alasan menghindar pihak-pihak yang menjadi *adressat* putusan MA ialah baru akan bertindak setelah ada putusan MK. Meskipun jika dicermati, tindakan menghindar ini dapat dikategorikan senagai tindakan melawan hukum, karena bagaimanapun putusan MA dalam uji materi Permendagri telah memiliki kekuatan hukum dan wajib dilaksanakan.
3. Adanya kecenderungan menyelesaikan konflik batas ke MK bukan merupakan bentuk rivalitas MA dengan MK, melainkan soal bagaimana lembaga peradilan menyuguhkan proses peradilan yang *fair*, akuntabel, dan terpercaya sebagaimana harapan masyarakat sehingga putusannya berwibawa dan dilaksanakan.

## SARAN

1. Pada tataran paradigmatik, perlunya perubahan paradigma proses persidangan permohonan uji materiil di MA dari tertutup dan sepihak menuju ke arah proses persidangan yang lebih transparan dan akuntabel.
2. Pada tataran konkrit, perlunya revisi menyeluruh terhadap hukum acara permohonan keberatan hak uji materiil di MA menjadi lebih lebih *fair*, terbuka, dengan menerapkan secara konsisten asas *audi et alteram partem*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, et.al, 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Bagir Manan, 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Dean G. Pruit & Jeffrey Z Rubin, 2004. *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- International Frame Work for Court Excellent*, 2008. the *International Consortium for Court Excellence*, National Center for State Courts, USA,
- Ni'matul Huda, 2010. *Problematika Pembatalan Perda*, Yogyakarta: UII Pers.
- Siti R. Zuhro, 2004. *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*, Jakarta: Ditjen Pemerintahan Umum-Depdagri.
- \_\_\_\_\_, et.al, 2004. *Konflik dan Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur*, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta.
- Sudarsono, 1991. *Kenakalan Remaja*, Edisi Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsul Hadi, et.al., 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nanang Kristiyono, 2008. *Konflik dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya)*, Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang,
- Nurbadri, 2008. *Konflik Batas Wilayah di Otonomi Daerah, Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo*, Jurnal MMH Jilid 37 Nomor 4.

### Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- UU No. 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
- UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 49P/HUM/2011 dalam perkara permohonan  
keberatan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
44 Tahun 2011”

Putusan Mahkamah Agung No. 01 P/HUM/2012 dalam perkara permohonan Hak  
Uji Materiil terhadap “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor 43 Tahun 2011”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110,111,112,113/PUU-VII/2009 tentang  
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil  
Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan  
Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala

### **Referensi Media dan Internet**

“*Audi et Alteram Partem*”, *Majalah Konstitusi* No. 32 September 2009.

“*Babel Bawa Pulau Tujuh ke MK*”, *RadarBangkaOnline*, <http://www.radarbangka.co.id>.

“*Derita Si Pemilik Pulau*”, *Forum Keadilan Online*, No. 44 Tahun XX/6-11 Maret  
2012, <http://www.forumkeadilan.com/fokus.php?tid=233>.

“*Depdagri: Pulau Bongkil Masuk Wilayah Sulut*”, *Sulut Online*, <http://sulutonline.com/berita/48-depdagripulau-bongkil-masuk-wilayah-sulut.html>.

“*Mahkamah Agung Lampaui Kewenangan Kemendagri*”, *Radar Sulbar*, 25 Mei  
2012, <http://www.radar-sulbar.com/nasional/mahkamah-agung-lampaui-kewenangan-mendagri/> diakses 5 Juli 2012.

“*Pemprov Sulbar Bawa Sengketa Lereklerekan ke MK*”, 3 Juli 2012, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=7189>.

“*Rekam Jejak Pulau Segama, Labuhanmaringgai, Lampung Timur: Dua Daerah  
Perebutkan Pulau Tak Berpenghuni karena Kaya Potensi Migas*”, *Radar Lampung*,  
7 Maret 2009.

“*Soal Status Berhala, Kemendagri Tunggu Putusan MK*”, [http://puspen.depdagri.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3785](http://puspen.depdagri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3785).

Wardani, *Pentingnya Batas Antar Daerah*, artikel yang diunduh <http://www.ditjenpum.go.id/artikel/2011/1311598860/pentingnya-batas-antar-daerah>.